



COMMUNITY ENGAGEMENT ARTICLE

Penyuluhan Hukum tentang Hak dan Kewajiban Warga Binaan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Sy. Hasyim Azizurrahman¹ | Alfonsus Hendri Soa^{2*} | Plasma Versiana Mukti³ | Sri Ismawati⁴ | Hermansyah⁵ | Aswandi⁶ | Parulian Siagian⁷ | Herlina⁸ | Mega Fitri Hertini⁹

^{1,2*,3,4,5,6,7,8,9} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.

Correspondence

^{2*} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.

Email: alfonsus@hukum.untan.ac.id

Funding information

Universitas Tanjungpura.

Abstract

Community Service (PKM) which is the main focus is about the awareness of inmates on their obligations as stated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections at the Class IIA Pontianak Women's Prison. This activity has a goal to enhance the understanding among inmates about their duties regarding compliance with laws, maintaining security and cleanliness, participating in development programs, and respecting other people's rights during the correction process. Based on observations, interviews, and legal counseling, it was discovered that some inmates do not yet fully understand their obligations. Counseling has provided a better understanding of the reciprocal relationship between obligations and rights, including remission and parole. The results also indicate that there is room for improvement through continuous mentoring and more transparent oversight mechanisms so that the correctional system can function effectively, fairly, and with an orientation toward social reintegration to realize a humanistic, equitable, and gender-sensitive development system.

Keywords

Correctional Services; Obligations of Inmates; Legal Counseling.

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berfokus pada penyuluhan mengenai kewajiban warga binaan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman warga binaan tentang pentingnya menaati tata tertib, menjaga keamanan dan kebersihan, mengikuti program pembinaan, serta menghormati hak sesama sebagai bagian dari proses pemasyarakatan. Melalui metode observasi, wawancara, dan penyuluhan hukum, diperoleh temuan bahwa sebagian warga binaan masih kurang memahami kewajiban yang harus dijalankan. Penyuluhan ini memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai hubungan timbal balik antara pemenuhan kewajiban dan perolehan hak, termasuk remisi dan pembebasan bersyarat. Hasilnya menunjukkan perlunya penguatan melalui pendampingan berkelanjutan dan mekanisme pengawasan yang lebih transparan, agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berorientasi pada reintegrasi sosial.

Kata Kunci

Pemasyarakatan; Kewajiban Warga Binaan; Penyuluhan Hukum.

1 | PENDAHULUAN

Berdasarkan data tahun 2025, penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak berjumlah 273 orang, sedangkan kapasitas idealnya hanya untuk 150 orang (Rini, 2025). Dengan demikian, terjadi over capacity sebesar 182%, yang membawa berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pembinaan serta pemenuhan hak-hak warga binaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks masyarakat, tuntutan akan pemenuhan hak asasi manusia tentunya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban dasar manusia (Suhandi, 2010). Jadi bukan hanya hak warga binaan yang dijamin tetapi juga kewajiban warga binaan yang harus dipahami dan dilaksanakan. Pemahaman tentang kewajiban ini penting agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik sehingga warga binaan bisa mendapatkan hak-haknya secara utuh (Afrida Setiadi, 2025). Kewajiban warga binaan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat meliputi beberapa hal penting yaitu: (1) kewajiban untuk mematuhi semua peraturan tata tertib Lapas; (2) kewajiban mengikuti semua program pembinaan; (3) kewajiban menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan lingkungan; (4) kewajiban bersikap sopan kepada petugas dan sesama narapidana; serta (5) tidak melarikan diri atau melakukan pelanggaran lain yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kewajiban ini berhubungan langsung dengan penilaian perilaku yang menjadi syarat pemberian hak remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat. Ketentuan mengenai kewajiban tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara. Dalam peraturan ini setiap narapidana mempunyai hak serta kewajiban yang harus dipatuhi selama menjalani masa pidana (Bari *et al.*, 2025). Apabila narapidana tidak melaksanakan tata tertib atau kewajiban yang telah ditetapkan maka dapat dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku (suryani & siadari).

Disiplin hukuman melalui sistem masyarakat bisa dibilang bukan lagi sebagai bentuk sanksi hukuman tetapi mampu menjadi peluang merubah Narapidana agar berkelakuan baik dan berguna untuk diri sendiri masyarakat serta negara. Namun, pelaksanaan kewajiban narapidana masih menyisakan banyak masalah. Beberapa narapidana tidak mengerti dengan baik tentang kewajiban mereka. Ini bisa karena berbagai alasan, seperti tingkat pendidikan yang berbeda-beda, kurangnya pengetahuan tentang hukum, atau tidak ada akses informasi yang penting selama menjalani hukuman (Yustiana *et al.*, 2023). Situasi ini semakin buruk dengan kondisi overcapacity di Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, di mana jumlah penghuni mencapai 273 orang dari kapasitas ideal 150 orang (182%). Penumpukan penghuni membuat ruang, sarana, dan kesempatan bagi warga binaan untuk mengikuti penyuluhan hukum dan kegiatan pembinaan serta sosialisasi tata tertib tidak berjalan dengan baik (Sugiharto *et al.*, 2024). Akibatnya, pemenuhan kewajiban warga binaan dalam hal partisipasi aktif dalam program pembinaan dan kepatuhan terhadap tata tertib menjadi kurang efektif padahal kedua aspek tersebut merupakan bagian penting dari proses masyarakat. Pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban narapidana adalah dasar penting dalam perubahan undang-undang. Ini berhubungan langsung dengan prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas sistem peradilan pidana. Pemahaman ini berfungsi untuk menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mendukung rehabilitasi narapidana, mematuhi standar internasional, meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana serta mencegah terjadinya kejahatan kembali. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban narapidana maka perubahan undang-undang dapat memperbaiki sistem hukum memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memastikan bahwa narapidana memiliki peluang lebih baik untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani hukuman. Kewajiban yang dipenuhi oleh warga binaan bukan hanya penting untuk kelancaran proses pembinaan di dalam Lembaga Masyarakat yang dapat membantu menciptakan Lembaga Masyarakat yang sejahtera tetapi juga merupakan indikator utama dalam menilai sikap, perilaku, dan kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Ketaatan terhadap kewajiban mencerminkan adanya internalisasi nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap aturan hukum.

Warga binaan yang aktif menjalankan kewajiban akan lebih mudah diarahkan untuk mengikuti program rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta membangun sikap disiplin dan tanggung jawab yang dibutuhkan setelah mereka bebas. Hal ini menjadi landasan dalam proses evaluasi pemberian hak-hak integratif seperti hak-hak remisi asimilasi integrasi dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 2022. Keberhasilan masyarakat sangat bergantung pada kesadaran individual warga binaan dalam memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kewajiban tidak dapat dipisahkan dari hak karena pelaksanaan kewajiban yang baik akan memperkuat legitimasi warga binaan untuk memperoleh hak-haknya secara adil dan proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberhasilan implementasi hak dan kewajiban narapidana tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan melainkan juga sangat bergantung pada komitmen serta kapasitas Lembaga Masyarakat dalam menjalankan fungsi pembinaan secara konsisten berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan. Sistem terlalu menitikberatkan pada kontrol tanpa pembinaan hanya akan memperpanjang siklus pelanggaran serta menghambat proses reintegrasi sosial narapidana

ke dalam masyarakat. Berdasarkan alasan tersebut pihak dari Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura menyelenggarakan kegiatan bantuan hukum non litigasi berupa penyuluhan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak dengan tema “Hak dan Kewajiban Warga Binaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan”.

2 | METODE

2.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum secara tatap muka dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab (Dhevy Selviana Apsari *et al.*, 2013) kepada 40 orang warga binaan bagian dari 273 orang warga binaan yang terdapat di lapas perempuan di Aula Teratai Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak (Prasetyawan *et al.*, 2024), yang turut didampingi oleh 14 petugas pemasyarakatan. Penyuluhan dilakukan secara edukatif, persuasif, komunikatif, dan partisipatif (Aji, 2025) agar warga binaan dapat memahami kewajiban mereka sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta mengidentifikasi hambatan yang mereka hadapi terkait pelaksanaannya dan kaitannya dengan pemenuhan hak-hak integratif. Sebelum kegiatan, dilakukan observasi, wawancara awal dan dokumentasi (Sugiharto *et al.*, 2024) untuk mengetahui tingkat pemahaman warga binaan, sedangkan setelah penyuluhan dilakukan evaluasi serta monitoring dan evaluasi lanjutan guna menilai peningkatan pemahaman dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

2.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan selama lima bulan, dimulai dari bulan Mei hingga September 2025, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan dan observasi lapangan, tahap pelaksanaan penyuluhan hukum, serta tahap monitoring dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak untuk menentukan jadwal dan kebutuhan kegiatan. Tahap pelaksanaan utama berlangsung pada 14 Juli 2025 di Aula Teratai Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak dengan peserta warga binaan dan petugas lapas. Setelah kegiatan utama selesai, tim melanjutkan dengan monitoring dan evaluasi pada periode Juli hingga September 2025 guna menilai efektivitas penyuluhan serta perubahan pemahaman dan perilaku warga binaan terhadap kewajiban mereka sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

2.3 Tempat Kegiatan

Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, W6RP+57F, Unnamed Road, Pal IX, Kec. Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78381.



Gambar 1. Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Pontianak menjadi salah satu contoh nyata perwujudan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi warga binaan perempuan. Keberadaan lapas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman tetapi juga sebagai wadah pembinaan moral dan keterampilan agar warga binaan mampu kembali beradaptasi secara positif di tengah masyarakat.



Foto Bersama Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Bersama Petugas dan Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak



Tim PKM Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Bersama Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak

Gambar 2. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak adalah Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang secara administratif berada di bawah Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat. Lembaga ini terletak di Jalan Raya Kakap, Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Sebagai lembaga khusus untuk narapidana perempuan, lapas ini berfungsi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap warga binaan agar mereka dapat berubah menjadi individu yang lebih baik, bertanggung jawab serta siap kembali ke masyarakat. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak berjumlah 273 orang dengan kapasitas ideal 150 orang sehingga terjadi over kapasitas sebesar 182%. Kondisi ini menimbulkan berbagai tantangan baik dalam hal pengelolaan fasilitas pembinaan maupun pemenuhan hak-hak dasar warga binaan. Sebagian besar penghuni adalah narapidana kasus narkoba disusul dengan tindak pidana lain seperti pencurian, penggelapan, perlindungan anak, penganiayaan, serta perdagangan orang. Selain itu ada juga warga binaan dengan kondisi khusus antara lain ibu hamil, ibu menyusui bayi yang ikut bersama ibunya dan anak di bawah umur yang membutuhkan penanganan serta perlakuan khusus sesuai prinsip perlindungan kelompok rentan. Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya dipimpin oleh Kalapas Endang Margiati A.Md.IP., S.Sos., M.Si., yang berkomitmen menerapkan sistem pembinaan berlandaskan nilai-nilai humanis, non-diskriminatif, dan berkeadilan gender. Pembinaan di lapas ini dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan, pembinaan mental, serta edukasi hukum. Semua kegiatan tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan keseimbangan antara pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga binaan. Melalui pendekatan ini Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak berupaya menciptakan lingkungan kondusif, aman, mendukung proses rehabilitasi sehingga warga binaan dapat kembali ke masyarakat sebagai individu produktif dan bermartabat. Sebelum dilakukannya penyuluhan, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar warga binaan belum memahami dengan jelas keterkaitan antara pemenuhan kewajiban seperti menaati tata tertib, menjaga kebersihan, dan mengikuti program pembinaan dengan terpenuhinya hak-hak dasar dan hak integratif mereka. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban masih bersifat formalitas dan tidak konsisten. Setelah penyuluhan, pemahaman warga binaan meningkat terutama pada aspek pentingnya mematuhi tata tertib dan mengikuti program pembinaan sebagai syarat memperoleh hak remisi, asimilasi, serta pembebasan bersyarat yang merupakan kewajiban paling mudah dipahami. Namun demikian sebagian warga binaan masih bingung tentang mekanisme kewajiban yang berhubungan dengan akses bantuan hukum dan prosedur administratif lanjutan karena keterbatasan informasi hukum yang pernah mereka terima sebelumnya. Pasca penyuluhan terlihat perubahan sikap dalam bentuk meningkatnya kesadaran disiplin keagamaan untuk mengikuti pembinaan secara aktif serta sikap lebih terbuka dan komunikatif dalam

menyampaikan hambatan-hambatan yang dihadapi sebagai tanda penguatan kesadaran hukum dan tanggung jawab menjalankan kewajiban sehari-hari.

3.2 Pembahasan

Berkaitan dengan kewajiban warga binaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, penyuluhan hukum yang diberikan menekankan bahwa kewajiban bukan hanya sekadar aturan yang harus dipatuhi, tetapi merupakan bagian integral dari proses pembinaan yang berorientasi pada pemulihan, reintegrasi sosial, dan pencegahan residivisme. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi ketaatan terhadap peraturan tata tertib Lapas, mengikuti program pembinaan, menjaga keamanan dan ketertiban, bersikap sopan terhadap petugas maupun sesama warga binaan merupakan salah satu pondasi utama dalam membentuk lingkungan yang kondusif bagi pembinaan karakter warga binaan. Pelaksanaan kewajiban ini menjadi indikator utama dalam menilai perilaku warga binaan dan menentukan kelayakan mereka memperoleh hak-hak integratif seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Studi empiris di Lapas Kelas IIB Ciamis turut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban mengikuti program pembinaan secara tertib memengaruhi keberhasilan pemasyarakatan secara signifikan. Urgensi dari pemahaman terhadap kewajiban ini sangat penting, mengingat sistem pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan pidana, tetapi lebih menekankan pada aspek pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Kewajiban warga binaan, seperti mengikuti program pembinaan, mematuhi tata tertib, menjaga keamanan dan kebersihan, serta tidak melakukan pelanggaran, merupakan fondasi bagi pemberian hak-hak integratif seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Dengan kata lain, pemenuhan kewajiban menjadi pra-syarat utama untuk menilai kelayakan warga binaan memperoleh hak-haknya secara adil dan proporsional. Selain itu, dalam perspektif kebijakan hukum, pemenuhan kewajiban warga binaan berfungsi sebagai instrumen evaluasi dan pengendalian kualitas pembinaan. Kebijakan integratif di bidang pemasyarakatan, seperti pemberian hak remisi atau program integrasi sosial, selalu mensyaratkan catatan pelaksanaan kewajiban yang baik. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban memiliki kedudukan strategis, tidak hanya bagi warga binaan secara individual, tetapi juga bagi efektivitas dan legitimasi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan. Tahap Ketiga, yaitu monitoring dan evaluasi. Tim melaksanakan kegiatan ini melalui diskusi lanjutan bersama petugas lapas serta perwakilan warga binaan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menilai sejauh mana materi penyuluhan dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa pemahaman warga binaan mengenai hak-hak mereka mengalami peningkatan, sekaligus menumbuhkan kesadaran kritis akan pentingnya memperjuangkan akses terhadap keadilan. Pihak lapas juga menekankan perlunya program lanjutan berupa penyuluhan lain, mengingat salah satu permasalahan utama yang dihadapi warga binaan perempuan adalah persoalan perceraian dan hak asuh anak setelah adanya putusan pengadilan. Banyak di antara mereka belum memahami prosedur hukum yang berlaku, jalur untuk memperoleh bantuan hukum, serta cara memperjuangkan hak-hak tersebut. Pemahaman mengenai perlindungan hak-hak perempuan, khususnya bagi warga yang berstatus binaan pemasyarakatan, memiliki urgensi yang tinggi mengingat kondisi Lapas Perempuan yang mengalami kelebihan kapasitas. Secara normatif, instrumen hukum internasional seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, menegaskan kewajiban negara untuk melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi serta menjamin kesetaraan hak. Prinsip ini seharusnya menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan agar setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh perlakuan adil dan manusiawi. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap warga binaan, termasuk perempuan, memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, program pembinaan, hingga perlakuan tanpa diskriminasi. Ketentuan ini dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang secara teknis mengatur tata cara pemenuhan hak-hak warga binaan. Pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi ini menjadi penting agar kondisi kelebihan kapasitas tidak dijadikan dalih untuk mengabaikan hak-hak fundamental warga binaan perempuan. Selain itu, pemahaman terkait mekanisme penanganan Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) merupakan kebutuhan mendesak. Aparat Penegak Hukum (APH) memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan prinsip non-diskriminatif, keadilan, serta perspektif gender pada setiap tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi, diskriminasi, maupun reviktimisasi yang kerap dialami perempuan dalam sistem hukum. Dengan demikian, sinergi antara prinsip-prinsip internasional, regulasi nasional, serta mekanisme penanganan PBH yang adil dan berperspektif gender merupakan landasan utama dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan.

4 | KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil observasi, penyuluhan, dan evaluasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, dapat disimpulkan bahwa pemahaman warga binaan mengenai kewajiban mereka sebelum kegiatan PKM masih terbatas, terutama terkait hubungan resiprokal antara pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak-hak dasar maupun hak integratif sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022. Kondisi overcapacity yang mencapai 182% turut memperburuk akses informasi hukum, sehingga banyak warga binaan belum memahami kewajiban secara komprehensif dan hanya menjalankannya secara formal. Setelah penyuluhan, terjadi peningkatan dalam pemahaman, khususnya mengenai kewajiban menaati tata tertib, menjaga kebersihan, mengikuti pembinaan, serta keterkaitannya dengan hak remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Kewajiban ini menjadi aspek yang paling mudah dipahami, sementara kewajiban yang berkaitan dengan mekanisme administrative seperti prosedur bantuan hukum dan jalur untuk memperoleh layanan hukum masih membingungkan bagi sebagian warga binaan. Perubahan sikap pasca penyuluhan tampak melalui peningkatan kedisiplinan, partisipasi aktif dalam pembinaan, serta keberanian menyampaikan hambatan yang dialami selama menjalani pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, khususnya kepada Ibu Endang Margiati, A.Md.IP., S.Sos., M.Si. selaku Kepala Lapas, beserta seluruh jajaran petugas dan warga binaan yang telah memberikan dukungan, kerja sama, serta atensi selama kegiatan penyuluhan hukum ini berlangsung. Apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada Kementerian Hukum dan kementerian imigrasi dan pemasyarakatan Republik Indonesia Wilayah Kalimantan Barat atas izin dan fasilitasi yang diberikan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Dukungan dari berbagai pihak tersebut telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan turut berkontribusi terhadap keberhasilan program Pengabdian kepada Masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kesadaran hukum bagi warga binaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

REFERENCES

- Aji, R. P. (2025). Program bimbingan kepribadian dalam bentuk pendidikan keagamaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas I Madiun. *ABDIANDAYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(1), 55–66.
- Anggara, E., Setiawan, I., & Suryagalih, Y. (2024). Implementasi program pembinaan bagi warga binaan dihubungkan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Ciamis. *Pustaka Galuh Justisi*, 3(1), 156–179. <https://doi.org/10.25157/pustaka.v3i1.4581>
- Apsari, D. S., Triwati, A., & Mukharom. (2013). Pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Semarang. *Humani (USM Journals)*, 5, 26–37.
- Bari, A., Taufik, A., Anam, S., & Yunanto, F. (2025). Edukasi hak asasi manusia untuk narapidana Lapas Narkotika Pamekasan. 6(1), 19–27.
- Choiri, M., Mahmudah, M., & Hamid, A. (2024). Upaya mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang memperhatikan kesejahteraan warga binaan di Rutan Kelas IIB Bangkalan. *E-DIMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 15(2), 257–265. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v15i2.15748>
- Mulyana, A., & Tratasukma, D. I. (2024). Pengaturan hak dan kewajiban narapidana Lapas Kelas IIA Permisian Nusakambangan dalam sistem peradilan pidana: Implikasi perubahan undang-undang. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer*, 1–25.
- Muslim, A. B. (2020). *Hukum pemasyarakatan: Teori dan praktik di Indonesia*. Refika Aditama.

- Purna, P., Nurkhotijah, S., Siagian, A. S., & Damayanti, I. (2025). Analisis yuridis pelaksanaan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melanggar tata tertib di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 15(1). <https://doi.org/10.37776/zkih.v15i1.1811>
- Rini. (2025). *Profil singkat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak*. Kubu Raya.
- Setiadi, A., & Fadhillah, N. (2025). Aspek legal dan praktis dalam pelaksanaan hak serta kewajiban narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 3564–3571. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i3.9068>
- Sugiharto, P. A., Santoso, Y. I., Najib, M. R. A., Shofyana, M. H., Aditama, M. G., & Mubarak, Z. (2024). Integrasi pengabdian kepada masyarakat berbasis warga binaan Lapas Kelas IIA Kendal. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 49–56. <https://doi.org/10.58707/trimas.v4i2.969>
- Suhandi, S. (2010). Hak dan kewajiban warga binaan lembaga pemsarakatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Perspektif*, 15(2), 195–206. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i2.52>
- Yunus, M., & Sanjaya, S. (2023). Implikasi hukum atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemsarakatan terhadap pemenuhan hak warga binaan khususnya pembinaan dan asimilasi pada narapidana dengan kasus narkoba dan over capacity di rumah tahanan negara kelas IIB Sen. *Legal Journal of Law*, 2(1), 91–105.

How to cite this article: Soa, A. H., Azizurrahman, S. H., Mukti, P. V., Ismawati, S., Hermansyah, H., Aswandi, A., Siagian, P., Herlina, H., & Hertini, M. F. (2025). Penyuluhan Hukum tentang Hak dan Kewajiban Warga Binaan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 592-598. <https://doi.org/10.59431/ajad.v5i3.639>.